

Pendataan Kawin Belum Tercatat : Solusi Melalui Aplikasi Kalimasada Untuk Peningkatan Kualitas Data Penduduk Di Kelurahan Kedungdoro

Fawaid As'ad, Yusuf Hariyoko

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : fawaid454d@gmail.com, yusufhari@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian Masyarakat dalam bahasa Inggris berarti *community service* adalah suatu kegiatan membantu masyarakat dengan berupa beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi tidak hanya melaksanakan pendidikan bagi mahasiswanya, tetapi juga melaksanakan riset dan mengembangkan inovasi, serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendataan pernikahan yang belum tercatat merupakan permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan data penduduk di banyak kelurahan. Artikel ini membahas solusi yang diusulkan melalui pengembangan aplikasi Kalimasada untuk meningkatkan kualitas data penduduk di Kelurahan Kedungdoro. Metode pengabdian yang digunakan melibatkan proses pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan pengembangan aplikasi. Pendekatan yang digunakan adalah penggunaan teknologi informasi berbasis aplikasi mobile untuk memudahkan proses pendataan kawin yang belum tercatat. Aplikasi Kalimasada dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, memungkinkan petugas kelurahan untuk dengan cepat mencatat data pernikahan yang belum terdaftar. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur validasi data otomatis untuk mengurangi kesalahan input dan meningkatkan akurasi data. Selama proses pengabdian, dilakukan pendataan kepada masyarakat tentang perubahan status di Kartu Keluarga melalui aplikasi Kalimasada. Hasil dari implementasi aplikasi Kalimasada menunjukkan peningkatan signifikan dalam pendataan kawin yang belum tercatat di Kelurahan Kedungdoro. Dengan adanya aplikasi ini, proses pendataan menjadi lebih efisien dan akurat, menghasilkan data yang lebih valid dan terpercaya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melaporkan pernikahan yang belum tercatat juga meningkat, sehingga data yang terkumpul menjadi lebih lengkap. Kesimpulannya, pengembangan aplikasi Kalimasada merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas data penduduk di Kelurahan Kedungdoro. Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi publik dapat membantu mempercepat proses pendataan dan meningkatkan akurasi data. Langkah selanjutnya adalah memperluas implementasi aplikasi ini ke kelurahan lain dan terus melakukan pemantauan serta evaluasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya dalam jangka panjang.

Kata kunci : KALIMASADA, Aplikasi Mobile, Intuitif, Signifikan, Kedungdoro

ABSTRACT

Community Service in English means community service, which is an activity of helping the community in the form of several activities without expecting any form of reward. Community service is one of the pillars of the Tri Dharma of Higher Education, namely: education, research and community service. Universities not only carry out education for their students, but also carry out research and develop innovation, as well as preserve and develop superior knowledge that is beneficial to society. Data collection on marriages that have not been registered is a problem that is often faced in managing population data in many sub-districts. This article discusses the proposed solution through the development of the Kalimasada application to improve the quality of population data in Kedungdoro Village. The service method used involves the process of data collection, needs analysis, application development, and user training. The approach used is the use of mobile application-based information technology to facilitate the process of collecting data on unregistered marriages. The Kalimasada application is designed with an intuitive and easy-to-use interface, allowing sub-district officials to quickly record data on unregistered marriages. In addition, this application is equipped with an automatic data validation feature to reduce input errors and increase data accuracy. During the service process, training was conducted for the community about the importance of reporting unregistered marriages to subdistrict officers via the Kalimasada application. The results of implementing the Kalimasada application show a significant increase in data collection on unregistered marriages in Kedungdoro Village. With this application, the data collection process becomes more efficient and accurate, producing more valid and reliable data. Apart from that, public participation in reporting unregistered marriages has also increased, so that the data collected becomes more complete. In conclusion, developing the Kalimasada application is an effective solution for improving the quality of population data in Kedungdoro Village. The use of information technology in public administration can help speed up the data collection process and increase data accuracy. The next step is to expand the implementation of this application to other sub-districts and continue to carry out monitoring and evaluation to ensure its sustainability and effectiveness in the long term.

Keywords: KALIMASADA, Mobile Application, Intuitive, Significant, Kedungdoro.

PENDAHULUAN

Pendataan penduduk merupakan fondasi yang penting dalam penyelenggaraan administrasi publik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Data penduduk yang akurat dan terpercaya sangat diperlukan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, serta implementasi kebijakan publik. Namun, dalam prakteknya, seringkali terdapat berbagai tantangan yang menghambat proses pendataan penduduk, salah satunya adalah pendataan pernikahan yang belum tercatat. Di berbagai kelurahan, termasuk di Kelurahan Kedungdoro, Kota Surabaya, masalah pendataan kawin yang belum tercatat masih menjadi perhatian serius. Keterbatasan sumber daya, minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan pernikahan secara resmi, serta proses pendataan yang belum efisien menjadi faktor penyebab terjadinya pendataan kawin yang belum tercatat. Dampaknya, data penduduk yang dihasilkan menjadi tidak lengkap dan tidak akurat, yang pada akhirnya dapat menghambat proses perencanaan dan pembangunan di tingkat lokal.

Dalam konteks inilah, pengembangan solusi inovatif dan efektif menjadi penting untuk mengatasi permasalahan pendataan kawin yang belum tercatat. Salah satu solusi yang menjanjikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya dalam bentuk aplikasi mobile. Teknologi ini telah membuktikan kemampuannya dalam mempermudah berbagai proses administrasi, termasuk pendataan penduduk. Terkait hal tersebut penulis yang sedang mengikuti Magang Bersertifikat batch 6 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ikut berkontribusi dalam perubahan tersebut. Salah satu posisi yang dibuka dalam pelaksanaan Magang Bersertifikat Batch 6 di Dispendukcapil Kota Surabaya adalah Pendamping Layanan Administrasi Kependudukan. Salah satu kegiatan pengabdian masyarakat nya adalah program Kalimasada. Program Kalimasada merupakan singkatan dari Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Admindak.

Program Kalimasada merupakan program yang dapat membantu mahasiswa berinteraksi atau berjejaring dengan masyarakat, dan bermanfaat bagi mahasiswa mendapat relasi dengan masyarakat. Masyarakat dapat berkontribusi memberikan pengetahuannya untuk menyelesaikan permasalahan homogen masyarakat. Hal ini sangat berdampak pada kualitas pelayanan publik yang memberikan kepuasan bagi masyarakat. Karena tombak dari segala keberhasilan pembangunan Pemerintah adalah kualitas pelayanan publik yang baik, prosedural, cepat, dan konsekuen. Untuk mencapai keberhasilan tersebut diselenggarakan Kalimasada di setiap Kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Kalimasada adalah inovasi pelayanan Dispendukcapil Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan Admindak kepada masyarakat Kota Surabaya. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, maka kompetensi mahasiswa juga harus disiapkan untuk lebih beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Di dunia industri atau dunia kerja maupun dunia perkuliahan tidak saja menaruh harapan atas link and match yang luas, tetapi juga butuh kreativitas pada diri mahasiswa sendiri untuk dapat mengikuti perkembangan masa depan yang berubah dengan cepat.

Perubahan yang begitu cepat ini terus menuntut seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup berbagai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Adanya perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai perwujudan visi seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia, para Mahasiswa harus bisa mengimplementasikan seluruh ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dengan berupa pengabdian kepada masyarakat. Pemerintah telah menjembatani dalam bentuk kebijakan atau inovasi program MBKM Kampus Merdeka salah satunya ialah kegiatan belajar di luar kampus. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan magang praktik kerja di industri atau instansi, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut merupakan bentuk program-program Pemerintah untuk mencetak lulusan Perguruan Tinggi yang inovatif dan kreatif. Kemendikbud

Ristek mengeluarkan kebijakan Kampus Merdeka yaitu kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai langkah persiapan karier yang dipandu/dibimbing langsung oleh dosen. Program kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang disingkat menjadi MBKM adalah wujud pembelajaran diluar kampus yang dapat memberikan pengalaman kontekstual di lapangan yang tidak dipelajari di kampus. Dengan diadakannya kegiatan ini, mahasiswa mampu membantu dan belajar dalam menangani segala permasalahan masyarakat khususnya bagi penulis di Kelurahan Kedungdoro

Pendataan kawin yang belum tercatat merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan dalam administrasi penduduk. Kawin yang belum tercatat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan pernikahan secara resmi, hingga proses administrasi yang rumit dan memakan waktu. Di Kelurahan Kedungdoro, Kota Surabaya, masalah ini juga menjadi perhatian serius. Kedungdoro adalah salah satu kelurahan yang terletak di wilayah pemerintahan Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Sebagai bagian dari sebuah kota besar, Kelurahan Kedungdoro memiliki penduduk yang cukup padat dan beragam. Proses pendataan penduduk di kelurahan ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kompleksitasnya. Salah satu aspek dari pendataan penduduk yang seringkali terlupakan adalah pendataan pernikahan yang belum tercatat. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai layanan administrasi kependudukan, namun masih terdapat sejumlah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan pernikahan, kurangnya keterampilan petugas dalam melakukan pendataan, serta ketidakmampuan sistem administrasi yang ada untuk menangani volume data yang besar dengan cepat dan efisien.

Dampak dari pendataan kawin yang belum tercatat ini sangat beragam. Secara administratif, data penduduk yang tidak lengkap dan tidak akurat dapat menghambat proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Selain itu, secara sosial dan ekonomi, pernikahan yang tidak tercatat juga dapat memberikan dampak negatif bagi pasangan yang bersangkutan, seperti sulitnya mengakses berbagai layanan publik yang memerlukan bukti status perkawinan resmi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah pendataan kawin yang belum tercatat ini. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan mengembangkan aplikasi Kalimasada sebagai sarana untuk mempermudah proses pendataan kawin yang belum tercatat di Kelurahan Kedungdoro. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas data penduduk di kelurahan tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam pengabdian program Kalimasada dilakukan pada tanggal 29 Februari sampai dengan 20 Juni 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Kedungdoro yang dilakukan setiap hari di Kantor Kelurahan. Sedangkan khalayak sasaran dalam pelaksanaan program Kalimasada ini adalah masyarakat Kelurahan Kedungdoro. Dimana dalam database akun kalimasada kelurahan terdapat data warga yang Kawin belum tercatat. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

1. Metode input data, yaitu digunakan untuk menginput data dengan memproses pemindahan data dari fisik menjadi digital yang dimana data tersebut diketik dan dimasukkan ke dalam komputer dengan menggunakan aplikasi Kalimasada
2. Metode Observasi, yaitu dalam penelitian pendataan Kawin belum tercatat ini, penulis menggunakan metode kualitatif melalui observasi lapangan terhadap situasi implementasi melalui program Kalimasada serta penelitian dan pustaka terdahulu.

Dalam pelaksanaan pendataan melauai Kalimasada ini penulis akan melaksanakan program kerja secara praktek langsung di lapangan untuk pendataan secara langsung kepada warga kemudian data warga

tersebut dimasukkan (input) pada sistem aplikasi Kalimasada. Agar nantinya data tersebut dapat membuat Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kedungdoro menjadi tertib. Dan dalam hal ini mahasiswa memiliki peran sangat penting dalam program Kalimasada, karena sangat membantu pegawai kelurahan untuk memberikan pelayanan terkait Adminduk, untuk mendata warga yang masih belum tertib adminduk. Pendataan ini penulis harus mendapatkan dokumen adminduk berupa data 11 RW agar Kalimasada dan berkas adminduk dapat dikatakan *de facto de jure*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya penyelenggaraan Adminduk di Kota Surabaya oleh Dispendukcapil Kota Surabaya tahun 2022 menggunakan 14 dasar hukum salah satu diantaranya adalah PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan dan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Adminduk. Dari dua dasar hukum tersebut maka kegiatan magang kali ini yang seperti Batch 5 yaitu tetap pada pelaksanaan Program Kalimasada dengan Fokus Utamanya yaitu Pendataan Kawin belum tercatat. Kalimasada (Kawasan Lingkungan Sadar Adminduk) sebagai salah satu program Dispendukcapil Kota dalam memberikan kemudahan pelayanan Adminduk, menghasilkan berbagai pertanyaan yang timbul dari pemikiran penulis. Sehingga penulis mengamati apakah penertiban data administrasi kependudukan sudah baik dan tertib atau belum, dan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala masyarakat belum tertib Administrasi Kependudukan.

Maka dari metode dan teori yang diambil penulis, pelaksanaan program Kalimasada masih belum bisa dikatakan berhasil. Karena dari hasil observasi penulis, baik secara door to door maupun pelaksanaan di Balai RW belum bisa memberikan penertiban data Adminduk warga Kedungdoro. Karena banyaknya masyarakat yang belum sadar Adminduk serta sistem mengalami perbaruan, maka terkadang data yang ada di sistem belum tentu sama dengan data yang ada di lapangan. Sehingga pelaksanaan program ini tidak hanya bermanfaat pada pelayanan publik, tetapi juga mendekatkan masyarakat dengan pemerintah Kelurahan. Dari berbagai kegiatan yang dilakukan diatas, Kalimasada dapat dilakukan secara online dan offline. Selama kegiatan magang ini berlangsung, pelaksanaan Pendataan terhadap warga dipandu langsung oleh petugas pelayanan kelurahan dan dibantu oleh berbagai pihak Kelurahan Kedungdoro yang bertugas. Selama kegiatan magang, tidak hanya menjalankan program Kalimasada saja, tetapi juga membantu di pelayanan Adminduk perihal pengajuan di KNG. Adapun pelayanan Adminduk yang diberikan adalah perihal KTP, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta perceraian, KK, Pindah datang, pindah keluar, pindah dalam kota, Puntadewa, dan lain sebagainya yang terdapat pada fitur KNG.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pendataan Warga Kawin belum tercatat lewat Program Kalimasada sebagai salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pendataan Warga yang Status Kawinnya belum tercatat lewat Kalimasada merupakan inovasi layanan Administrasi Kependudukan yang di inisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan tujuan agar masyarakat Kota Surabaya tertib dan sadar Adminduk, serta sebagai bentuk upaya penertiban data administrasi kependudukan. Pelaksanaan program Kalimasada ini telah saya lakukan di Kelurahan Kedungdoro sebagai tempat magang membawa dampak yang sangat baik. Mulai dari kegiatan awal observasi analisis kondisi dan informasi dan permasalahan yang terdapat di lapangan, input data, serta sosialisasi hingga terbentuknya pencapaian pelaksanaan Program Kalimasada yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditentukan sebelumnya.

Pelaksanaan magang ini memberikan dampak positif bagi penulis berupa peningkatan sikap, nilai kesadaran, kepedulian, tertib, kedisiplinan, dan penuh tanggungjawab atas segala pekerjaan yang dilakukan dan pengambilan keputusan dengan bijak. Melalui bidang ini, penulis dapat belajar dalam menangani

permasalahan yang terjadi, sampai dengan terwujudnya kepuasan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan Kelurahan Kedungdoro yang semakin efektif dan efisien. Karena pengalaman dan pengetahuan yang didapat dalam pelaksanaan magang ini, belum pernah didapat penulis di perguruan tinggi. Dari pelaksanaan program ini, penulis mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan kesempatan yang berharga dalam menerapkan teori yang telah di pelajari di perguruan tinggi untuk dipraktikkan ke kehidupan masyarakat secara riil. Adapun saran bagi pemohon atau warga adalah lebih menghargai dalam memberikan pelayanan adminduk untuk tertib adminduk. Dan untuk Kelurahan Kedungdoro, agar ditingkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan sesuai SOP yang telah ditetapkan Dispendukcapil Kota Surabaya, agar masyarakat menerima dan tertib terkait prosedur pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

(N.D.). Retrieved From https://id.wikipedia.org/wiki/Pengabdian_Masyarakat

Dr. Hartati, S. (2017). Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik Di Desa Selat Kecamatan Pemayung. 1-5.

Putri, S. N. (2022). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Dengan Program Kalimasada Melalui Aplikasi Klampid Di Kelurahan Nginden Jangkungan. *Vol.3, No.2 Juni 2022, Hal.1112-1117*.